

SOSIALISASI JASA KONSULTAN PAJAK UNTUK MEMAKSIMALKAN PAJAK UNTUK BISNIS KECIL

Putu Dinda Pradnyaditha¹⁾, Kadek Julia Mahadewi²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional,

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

putudinda.pradnya@gmail.com , juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

The purpose of this research “Socialization of Tax Consultant Services to Maximize Taxes for Small Businesses” is to assess the extent to which socialization can provide sufficient understanding to small business owners about the important role of tax consultants in optimizing their tax obligations. The research method used is descriptive qualitative, with research subjects being tax consultants and small business owners, research locations in West Jakarta, and data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature or documentation studies. The result of this study is that the socialization of tax consulting services to small business owners has succeeded in increasing awareness of paying taxes among them. Increased awareness, better understanding of tax regulations and expert assistance from tax advisers have encouraged small business owners to seek the services of a tax adviser. This helps them plan tax payments more effectively, optimize tax benefits, and improve overall tax compliance.

Keywords: Consultant, Tax and Small Business.

Abstrak

Tujuan penelitian “Sosialisasi Jasa Konsultan Pajak Untuk Memaksimalkan Pajak Untuk Bisnis Kecil” ini yaitu untuk menilai seberapa besar sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada pemilik usaha kecil tentang peran penting konsultan pajak dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian konsultan pajak dan pemilik usaha kecil, lokasi penelitian di Jakarta Barat, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan Studi kepustakaan atau dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu sosialisasi layanan konsultasi pajak kepada pemilik usaha kecil telah berhasil meningkatkan kepedulian membayar pajak di kalangan mereka. Meningkatnya kesadaran, pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan bantuan ahli dari penasihat pajak telah mendorong pemilik usaha kecil untuk mencari jasa penasihat pajak. Ini membantu mereka merencanakan pembayaran pajak dengan lebih efektif, mengoptimalkan manfaat pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kata kunci: Konsultan, Pajak, dan Bisnis kecil.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan setiap masyarakatnya untuk membayar pajak. Pajak tersebut mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak bisnis, dan lain-lain sebagainya. Pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam mengatur keuangan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang aturan

dan peraturan pajak dapat membantu usaha kecil memanfaatkan berbagai insentif dan mengoptimalkan peluang mereka untuk pengurangan pajak yang sah. Menurut Adriani dalam Verawati (2007), pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pajak tidak memberikan prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjukkan kepada pembayar, namun tujuan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Usaha kecil seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas. Di sisi lain, rezim pajak yang kompleks dan berkembang dapat menjadi kompleks dan sulit bagi pemilik usaha kecil. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pajak atau kurangnya informasi tentang insentif pajak yang tersedia dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi usaha kecil.

Oleh karena itu penting untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif tentang konsultan pajak untuk usaha kecil. Konsultan pajak adalah profesional dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan dan pengalaman dalam memberikan saran yang tepat dan terkini kepada perusahaan. Mereka dapat membantu usaha kecil dengan perencanaan pajak, memenuhi kewajiban pajak, dan mengidentifikasi pengurangan pajak yang sah.

Jikalau menyewa jasa konsultan, usaha kecil dapat memaksimalkan pengurangan pajak yang tersedia, menghindari penalti dan denda pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik usaha kecil tentang manfaat yang mereka terima dari akuntan dan pentingnya manajemen pajak yang efektif.

Memaksimalkan potensi pengurangan pajak dan memastikan kewajiban pajak, usaha kecil dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan investasi jangka panjang. Ini membantu usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan, mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa besar sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada pemilik usaha kecil tentang peran penting konsultan pajak dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan efektivitas sosialisasi ini dengan membantu usaha kecil untuk mengoptimalkan strategi perpajakan mereka dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif melibatkan eksplorasi dan penggambaran menyeluruh, luas, dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menekankan pada fenomena sosial serta memberikan ruang bagi partisipan untuk menyampaikan perasaan dan persepsi mereka (Lexy, 2007: 4).

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsultan pajak dan pemilik bisnis kecil yang ada di Gianyar Bali, tepatnya di desa Celuk Sukawati Gianyar.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Gianyar, Bali

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang faktual dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian. Observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi atau pergi langsung ke lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa perangkat desa yang ada di kelurahan Karanganyar. Wawancara tersebut seputar sosialisasi yang telah dilakukan mengenai jasa konsultan pajak dan bisnis kecil. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu

pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan langsung antara pewawancara dan informan yang akan diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada pihak kemenkeu atau kementerian keuangan.

c. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Studi kepustakaan atau dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal dan buku sebagai referensi penelitian. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari dokumen-dokumen dan pustaka yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam dokumentasi adalah mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen.

5) Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data dari tangan pertama yang harus diolah terlebih dahulu, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data dari tangan kedua yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

Sumber data primer memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan data yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Namun, pengumpulan data primer membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk memastikan kualitas dan keakuratan data yang diperoleh. Sumber data sekunder, di sisi lain, mengacu pada data yang sebelumnya dikumpulkan atau diproses oleh pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data yang diperoleh

dari penelitian terdahulu atau penelitian peneliti lain atau lembaga sejenis. Informasi sekunder ini dapat berupa penelitian terdahulu, laporan statistik, informasi publik dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Keuntungan menggunakan sumber data sekunder adalah efektivitas waktu dan biaya karena data sudah ada dan pengumpulan data langsung tidak diperlukan. Namun, peneliti harus hati-hati memilih dan memverifikasi keandalan sumber data sekunder sehingga data yang digunakan dapat diandalkan.



Gambar 2. Observasi Tempat & Kegiatan Para Pengelola UMKM



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Terhadap Owner Usaha UMKM



HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Langkah-Langkah Sosialisasi

Langkah-langkah untuk mensosialisasikan layanan penasihat pajak untuk memaksimalkan pajak usaha kecil dapat mencakup langkah-langkah berikut:

a. Penilaian kebutuhan

Konsultan harus memahami kebutuhan usaha kecil secara keseluruhan. Pertama, mereka harus memeriksa struktur perusahaan, model operasi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ini membantu penasihat pajak mengembangkan strategi pajak yang sesuai dengan kebutuhan khusus usaha kecil.

b. Analisis pajak saat ini

Konsultan membuat analisis mendalam tentang situasi pajak saat ini. Mereka meninjau laporan keuangan usaha kecil, buku transaksi, dan peraturan pajak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk

- memaksimalkan manfaat pajak.
- c. Perencanaan pajak
Konsultan penasihat pajak merencanakan strategi pajak yang tepat untuk usaha kecil. Mereka memeriksa cara untuk mengoptimalkan struktur perusahaan Anda, mengidentifikasi potensi keringanan pajak, dan memberi tahu Anda tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk memaksimalkan penghematan pajak Anda.
 - d. Edukasi
Konsultan menjelaskan jika nanti akan menghubungi pemilik usaha kecil dan karyawan terkait tentang strategi pajak yang diusulkan. Mereka menjelaskan konsep pajak yang rumit dalam bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh dunia nyata yang relevan dengan bisnis kecil. Pengusaha dan karyawan juga mendapatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan pentingnya peraturan perpajakan.
 - e. Implementasi strategi
Setelah pemilik bisnis dan karyawan memahami strategi pajak yang direkomendasikan, penasihat pajak akan membantu menerapkan strategi tersebut. Mereka membantu mengelola sistem akuntansi, mengumpulkan dan melaporkan informasi pajak dan proses bisnis lainnya yang terkait dengan undang-undang perpajakan.
 - f. Pemantauan dan evaluasi

- Konsultan pajak memantau penerapan strategi pajak dan secara teratur mengevaluasi hasil pajak usaha kecil. Mereka menilai apakah strategi perpajakan tersebut masih relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi perpajakan terkini. Penasehat pajak akan merekomendasikan perubahan atau perubahan strategi jika diperlukan.
- g. Konsultasi
Konsultan pajak juga menyarankan usaha kecil secara retrospektif tentang perubahan undang-undang perpajakan, perubahan struktur perusahaan atau masalah pajak. Mereka tetap menjadi mitra bisnis kecil untuk memaksimalkan manfaat pajak dan menjaga kewajiban pajak. Penting untuk dicatat bahwa masing-masing.

2) Hasil Sosialisasi

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat dinyatakan jika sosialisasi jasa konsultan pajak kepada pemilik usaha bisnis kecil ini membuat pelaku bisnis semakin peduli dengan pembayaran pajak. Hasilnya, beberapa dari mereka langsung menyewa konsultan pajak untuk membantu merencanakan pembayaran pajak bisnis mereka ini.

Sosialisasi layanan konsultan pajak usaha kecil memiliki dampak yang signifikan terhadap visibilitas dan kepatuhan pajak mereka. Setelah mewawancarai beberapa narasumber, dapat dikatakan bahwa para pengusaha semakin khawatir dengan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Mereka menyadari kontribusi penting

mereka kepada negara dengan membayar pajak yang sesuai dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Salah satu akibat yang paling mencolok dari proliferasi ini adalah semakin banyaknya pemilik usaha kecil yang langsung mengontrak jasa seorang akuntan. Mereka menyadari kerumitan sistem pajak dan memahami bahwa mempekerjakan penasihat pajak dapat membantu mereka merencanakan pajak dengan lebih efektif. Dengan bantuan penasihat pajak, mereka dapat memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia dan menghindari risiko pelanggaran peraturan yang tidak disengaja.

Selain itu, wawancara dengan pelapor mengungkapkan bahwa pemilik usaha kecil lebih percaya diri tentang kewajiban perpajakannya ketika menggunakan jasa penasihat pajak. Mereka lebih memahami peraturan pajak dan memahami implikasi keuangan dari keputusan bisnis mereka. Ini membantu mereka mengambil langkah yang lebih cerdas dalam merencanakan dan mengelola keuangan perusahaan mereka, termasuk membayar pajak.

Selain pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, penasihat pajak menawarkan nasihat berharga kepada pemilik usaha kecil. Mereka membantu mengidentifikasi potensi insentif atau keringanan pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Dengan informasi tersebut, para pengusaha dapat mengoptimalkan posisi keuangannya dan mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan mereka.

Wawancara mengungkapkan bahwa pemilik usaha kecil merasa lebih aman tentang kewajiban pajak. Mereka tahu bahwa mereka memiliki dukungan

ahli yang dapat membantu mereka menghindari kesalahan dan mengisi formulir pajak dengan benar. Hal ini mengurangi stres dan kekhawatiran yang biasanya terkait dengan pajak dan memungkinkan pengusaha untuk fokus pada aspek inti bisnis mereka. Selain itu, bekerja dengan penasihat pajak akan memberi pemilik usaha kecil pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan pajak terbaik. Ini mungkin termasuk merencanakan transfer kekayaan, memanfaatkan insentif pajak atau merestrukturisasi bisnis untuk mengoptimalkan dan efisiensi pajak.

Wawancara juga mengungkapkan bahwa pemilik usaha kecil memandang akuntan sebagai mitra strategis untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Penasihat pajak tidak hanya memberikan layanan pajak, tetapi juga memberikan nasihat bisnis yang berharga. Mereka dapat memberikan informasi tentang manajemen keuangan, pengembangan bisnis dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Hal ini membuat seorang akuntan sangat berharga bagi pemilik usaha kecil yang ingin sukses dalam jangka panjang.

Pemilik usaha kecil yang menggunakan jasa akuntan melaporkan bahwa mereka merasa lebih yakin bahwa proses perpajakan mereka berjalan lancar. Dengan seorang akuntan pajak, mereka dapat dengan mudah meninjau dan mengontrol keuangan mereka untuk memastikan kepatuhan pajak. Hal ini membantu menciptakan lingkungan operasi yang transparan dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pihak yang berkepentingan.

Secara umum, hasil wawancara informan menunjukkan bahwa sosialisasi layanan konsultasi pajak kepada pemilik usaha kecil telah

berhasil meningkatkan kepedulian membayar pajak di kalangan mereka. Meningkatnya kesadaran, pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan bantuan ahli dari penasihat pajak telah mendorong pemilik usaha kecil untuk mencari jasa penasihat pajak. Ini membantu mereka merencanakan pembayaran pajak dengan lebih efektif, mengoptimalkan manfaat pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Sosialisasi layanan konsultasi pajak membawa manfaat yang signifikan untuk memaksimalkan pajak pada usaha kecil. Beberapa fase penjangkauan, seperti penilaian kebutuhan, analisis pajak yang diperbarui, perencanaan pajak, pelatihan dan penjelasan, penerapan strategi, pemantauan dan evaluasi, dan konsultasi, membantu pemilik usaha kecil memahami peran penting yang dapat dimainkan oleh penasihat pajak dalam pengoptimalan kewajiban pajak mereka.

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil yang berpartisipasi dalam penelitian ini semakin takut membayar pajak dan banyak dari mereka memilih menggunakan jasa akuntan pajak. Sosialisasi ini juga meningkatkan visibilitas dan kewajiban pajak mereka. Pemilik usaha kecil mengetahui pentingnya kontribusi mereka sendiri untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Efek positif lain dari sosialisasi ini adalah meningkatnya pemahaman pemilik usaha kecil tentang sistem perpajakan dan keputusan keuangan yang terkait dengan perpajakan. Dengan penasihat pajak, Anda dapat

memanfaatkan insentif pajak dan menghindari risiko pelanggaran aturan.

Pemilik usaha kecil pun merasa lebih aman dalam mengurus kewajiban perpajakannya saat menggunakan jasa penasihat pajak. Dia tahu bagaimana membuat keputusan yang lebih cerdas saat merencanakan dan mengelola keuangan perusahaannya. Dengan memaksimalkan pengurangan pajak dan memenuhi kewajiban pajak, usaha kecil dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan investasi jangka panjang. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

REFERENSI

- Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suhono, Adhi Rizal, Reminta Lumban Batu, & Talia Laitanii Paratika. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 79-86.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). The Effect of Tax Socialization on Taxpayer Compliance with Knowledge as Intervening Variable: A Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Kebumen. *Jurnal Nominal*, Volume VII(1), 33-54.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lexy J. Meleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.